

4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007/PKBMG.01/2006;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.002 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LABORATORIUM PUSAT SISTEM INSTRUMENTASI DAN KALIBRASI BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA (PUSINKAL BMG).

Pasal 1

- (1) Laboratorium Pusat Sistem Instrumentasi dan Kalibrasi Badan Meteorologi dan Geofisika yang selanjutnya disebut Laboratorium PUSINKAL BMG adalah unit kerja yang berkedudukan di bawah Pusat Sistem Instrumentasi dan Kalibrasi.
- (2) Laboratorium PUSINKAL BMG dipimpin oleh seorang Manajer Puncak.

Pasal 2

Laboratorium PUSINKAL BMG mempunyai tugas melaksanakan Kalibrasi peralatan Meteorologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada :

- a. stasiun BMG; dan/atau
- b. instansi lain di luar BMG atas permintaan.

Pasal 9

Koordinator Kelompok Jaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan kaji ulang dan peningkatan sistem manajemen mutu, melaksanakan pengendalian dokumen, rekaman, biodata personil, rumah tangga, peralatan dan sistem manajemen mutu.

Pasal 10


Hal-hal lain yang bersifat teknis yang terkait dengan pelaksanaan tugas PUSINKAL BMG yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Manajer Puncak.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal: 8 Februari 2007

**KEPALA BADAN
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA,**



Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc.
NIP. 680 000 111

